



**SALINAN**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 74 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, mengamanatkan bahwa penyetaraan jabatan dilakukan pada instansi Daerah;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah daerah, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Badan Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

8. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi perangkat daerah meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon II.b, Jabatan Administrator setara eselon III.a dan III.b serta jabatan pengawas setara eselon IV.a.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.
12. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
13. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Pejabat Administrator yang selanjutnya disebut Administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah.
15. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
16. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
17. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
18. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

## **BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

### **Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 2**

- (1) Badan Pendapatan Daerah adalah perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan.

### **Pasal 3**

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pendapatan Daerah berdasarkan Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan.

### **Pasal 4**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan dan perumusan program, kegiatan pendapatan daerah sesuai visi dan misi Kepala Daerah;
- b. pelaksanaan pendaftaran, pendataan, pengolahan, pendokumentasian data Pajak Daerah dan BPHTB;
- c. pelaksanaan perhitungan, penetapan, penagihan, penanganan keberatan, pembukuan dan pelaporan;
- d. pelaksanaan monitoring, pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, evaluasi dan pengembangan;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk kelancaran tugas di lapangan;
- f. penyelenggaraan ketatausahaan Badan;
- g. pembinaan kegiatan UPTB; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas fungsinya.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri atas :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri atas Subbagian Tata Usaha;
  - c. Bidang, terdiri dari :
    - a) Bidang Pendapatan Pajak Daerah Wilayah I, membawahi:
      - 1) Subbidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah Wilayah I;
      - 2) Subbidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah Wilayah I.
    - b) Bidang Pendapatan Pajak Daerah Wilayah II, membawahi:
      - 1) Subbidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah Wilayah II;
      - 2) Subbidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah Wilayah II.
    - c) Bidang Pendapatan Pajak Daerah Wilayah III, membawahi :

- 1) Subbidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah Wilayah III;
  - 2) Subbidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah Wilayah III.
- d) Bidang Pengembangan dan Pengendalian PAD, membawahi :
- 1) Subbidang Pengembangan dan Pengelolaan PAD;
  - 2) Subbidang Pengendalian dan Pemeriksaan Pajak Daerah.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- e. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB III**

#### **TUGAS DAN FUNGSI**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Kepala Badan**

#### **Pasal 6**

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah fungsi penunjang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah.

#### **Pasal 7**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis lingkup pengelolaan pendapatan daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pengelolaan pendapatan daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pengelolaan pendapatan daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah lingkup pengelolaan pendapatan daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Kedua Sekretariat**

### **Pasal 8**

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

### **Pasal 9**

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta keuangan dan aset, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, hubungan masyarakat dan rumah tangga, organisasi, tatalaksana serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Badan Pendapatan Daerah.

### **Pasal 10**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penghimpunan bahan/data perencanaan dan penyusunan program Badan Pendapatan Daerah serta perencanaan anggaran;
- b. penghimpunan bahan/data penyusunan pelaporan Badan Pendapatan Daerah;
- c. pelaksanaan perumusan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan aset;
- e. pelaksanaan urusan perpustakaan, hubungan masyarakat, organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan urusan pengelolaan/administrasi keuangan, dan kepegawaian;
- g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

### **Pasal 11**

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, terdiri atas: Subbbagian Tata Usaha.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

**Pasal 12**

- (1) Subbbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga, kehumasan, protokol, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Subbbagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas :
  - a. menyusun rencana kerja Subbbagian Tata Usaha;
  - b. mengumpulkan, mengolah bahan dan perumusan kebijakan pada Subbbagian Tata Usaha;
  - c. menyelenggarakan fasilitasi urusan protokol dan hubungan masyarakat pada Badan;
  - d. melaksanakan koordinasi dan penyusunan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik sesuai dengan Peraturan perundang-undangan;
  - e. menyediakan perlengkapan rumah tangga kantor, pengelolaan surat menyurat, arsip, komunikasi, dokumentasi dan pelayanan umum kantor;
  - f. melaksanakan koordinasi dan penyusunan formasi Aparatur Sipil Negara meliputi penyusunan Analisa Jabatan, Analisis Beban Kerja, Usulan Formasi, Distribusi dan Penataan Pegawai serta Standar Kompetensi jabatan;
  - g. mengelola administrasi kepegawaian;
  - h. mengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - i. mengelola administrasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan budaya kerja pada Badan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan;
  - j. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada para bawahan pada Subbbagian Tata Usaha secara lisan dan tertulis agar tercapai efisisensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas;
  - k. menilai prestasi kerja para bawahan pada Subbbagian Tata Usaha;
  - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada Subbbagian Tata Usaha; dan
  - m. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

**Bagian Ketiga****Bidang Pendapatan Pajak Daerah Wilayah I****Pasal 13**

Bidang Pendapatan Pajak Daerah Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

**Pasal 14**

- (1) Bidang Pendapatan Pajak Daerah Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam pengelolaan Pajak Daerah yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pembukuan dan pelaporan pada wilayah meliputi Kecamatan Arut Selatan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendapatan Pajak Daerah Wilayah I menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di Bidang Pendapatan Pajak Daerah Wilayah I;
  - b. pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di Bidang Pendapatan Pajak Daerah Wilayah I;
  - c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
  - d. pelaksanaan penyusunan rencana pendataan, pendaftaran, penilaian, penetapan, penundaan jatuh tempo, pemutahiran data, pembetulan dan pembatalan Pajak Daerah;
  - e. pelaksanaan pengolahan data objek dan wajib pajak;
  - f. pelaksanaan pemrosesan pendataan, pendaftaran, penilaian, penetapan, penundaan jatuh tempo, pemutahiran data, pembetulan dan pembatalan Pajak Daerah;
  - g. pelaksanaan penyusunan rencana penagihan, konfirmasi pembayaran, penundaan pembayaran, angsuran, kompensasi, restitusi dan penghapusan piutang Pajak Daerah;
  - h. pelaksanaan pemrosesan penagihan, konfirmasi pembayaran, penundaan pembayaran, angsuran, kompensasi, restitusi dan penghapusan piutang Pajak Daerah;
  - i. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan data objek pajak, realisasi penetapan dan penerimaan Pajak Daerah; dan
  - j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pendapatan Pajak Daerah Wilayah I, terdiri atas :
  - a. Subbidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah Wilayah I;
  - b. Subbidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah Wilayah I.

**Pasal 15**

- (1) Subbidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah Wilayah I dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang.

- (2) Subbidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah Wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah Wilayah I lingkup pelayanan pendataan dan pendaftaran Pajak Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah Wilayah I mempunyai uraian tugas :
  - a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di Subbidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah Wilayah I;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan program kerja dan petunjuk teknis di Subbidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah Wilayah I;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana pendataan, pendaftaran dan penilaian Pajak Daerah;
  - e. melaksanakan pemrosesan pendataan, pendaftaran, dan penilaian Pajak Daerah;
  - f. melaksanakan pengolahan data objek pajak dan wajib pajak; dan
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah Wilayah I sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 16**

- (1) Subbidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah Wilayah I dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang.
- (2) Subbidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah Wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah Wilayah I lingkup pelayanan penetapan dan penagihan Pajak Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah Wilayah I mempunyai uraian tugas :
  - a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di Subbidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah Wilayah I;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan program kerja dan petunjuk teknis di Subbidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah Wilayah I;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;

- d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana penetapan, penundaan jatuh tempo, pemutahiran data, pembetulan dan pembatalan Pajak Daerah;
- e. melaksanakan pemrosesan penetapan, penundaan jatuh tempo, pemutahiran data, pembetulan dan pembatalan Pajak Daerah;
- f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana penagihan, konfirmasi pembayaran, penundaan pembayaran, angsuran, konpensasi, dan restitusi Pajak Daerah;
- g. melaksanakan pemrosesan penagihan, konfirmasi pembayaran, penundaan pembayaran, angsuran, kompensasi dan restitusi Pajak Daerah;
- h. melaksanakan pengolahan data objek pajak dan wajib pajak; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah Wilayah I sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat**  
**Bidang Pendapatan Pajak Daerah Wilayah II**

**Pasal 17**

Bidang Pendapatan Pajak Daerah Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

**Pasal 18**

- (1) Bidang Pendapatan Pajak Daerah Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam pengelolaan Pajak Daerah yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pembukuan dan pelaporan pada wilayah meliputi Kecamatan Kumai dan Kecamatan Kotawaringin Lama, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendapatan Pajak Daerah Wilayah II menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di Bidang Pendapatan Pajak Daerah Wilayah II;
  - b. pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di Bidang Pendapatan Pajak Daerah Wilayah II;
  - c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;

- d. pelaksanaan penyusunan rencana pendataan, pendaftaran, penilaian, penetapan, penundaan jatuh tempo, pemutahiran data, pembetulan dan pembatalan Pajak Daerah;
  - e. pelaksanaan pengolahan data objek dan wajib pajak;
  - f. pelaksanaan pemrosesan pendataan, pendaftaran, penilaian, penetapan, penundaan jatuh tempo, pemutahiran data, pembetulan dan pembatalan Pajak Daerah;
  - g. pelaksanaan penyusunan rencana penagihan, konfirmasi pembayaran, penundaan pembayaran, angsuran, konpensasi, restitusi dan penghapusan piutang Pajak Daerah;
  - h. pelaksanaan pemrosesan penagihan, konfirmasi pembayaran, penundaan pembayaran, angsuran, konpensasi, restitusi dan penghapusan piutang Pajak Daerah;
  - i. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan data objek pajak, realisasi penetapan dan penerimaan Pajak Daerah; dan
  - j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pendapatan Pajak Daerah Wilayah II, terdiri atas :
- a. Subbidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah Wilayah II;
  - b. Subbidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah Wilayah II.

### **Pasal 19**

- (1) Subbidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah Wilayah II dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang.
- (2) Subbidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah Wilayah II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah Wilayah II lingkup pelayanan pendataan dan pendaftaran Pajak Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah Wilayah II mempunyai uraian tugas :
  - a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di Subbidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah Wilayah II;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan program kerja dan petunjuk teknis di Subbidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah Wilayah II;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana pendataan, pendaftaran dan penilaian Pajak Daerah;

- e. melaksanakan pemrosesan pendataan, pendaftaran, dan penilaian Pajak Daerah;
- f. melaksanakan pengolahan data objek pajak dan wajib pajak; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah Wilayah II sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 20**

- (1) Subbidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah Wilayah II dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang.
- (2) Subbidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah Wilayah II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah Wilayah II lingkup pelayanan penetapan dan penagihan Pajak Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah Wilayah II mempunyai uraian tugas :
  - a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di Subbidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah Wilayah II;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan program kerja dan petunjuk teknis di Subbidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah Wilayah II;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana penetapan, penundaan jatuh tempo, pemutahiran data, pembetulan dan pembatalan Pajak Daerah;
  - e. melaksanakan pemrosesan penetapan, penundaan jatuh tempo, pemutahiran data, pembetulan dan pembatalan Pajak Daerah;
  - f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana penagihan, konfirmasi pembayaran, penundaan pembayaran, angsuran, kompensasi, dan restitusi Pajak Daerah;
  - g. melaksanakan pemrosesan penagihan, konfirmasi pembayaran, penundaan pembayaran, angsuran, kompensasi dan restitusi Pajak Daerah;
  - h. melaksanakan pengolahan data objek pajak dan wajib pajak; dan
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah Wilayah II sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kelima**  
**Bidang Pendapatan Pajak Daerah Wilayah III**

**Pasal 21**

Bidang Pendapatan Pajak Daerah Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

**Pasal 22**

- (1) Bidang Pendapatan Pajak Daerah Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam pengelolaan Pajak Daerah yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pembukuan dan pelaporan pada wilayah meliputi Kecamatan Arut Utara, Kecamatan Pangkalan Lada dan Kecamatan Pangkalan Banteng, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendapatan Pajak Daerah Wilayah III menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di Bidang Pendapatan Pajak Daerah Wilayah III;
  - b. pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di Bidang Pendapatan Pajak Daerah Wilayah III;
  - c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
  - d. pelaksanaan penyusunan rencana pendataan, pendaftaran, penilaian, penetapan, penundaan jatuh tempo, pemutahiran data, pembetulan dan pembatalan Pajak Daerah;
  - e. pelaksanaan pengolahan data objek dan wajib pajak;
  - f. pelaksanaan pemrosesan pendataan, pendaftaran, penilaian, penetapan, penundaan jatuh tempo, pemutahiran data, pembetulan dan pembatalan Pajak Daerah;
  - g. pelaksanaan penyusunan rencana penagihan, konfirmasi pembayaran, penundaan pembayaran, angsuran, kompensasi, restitusi dan penghapusan piutang Pajak Daerah;
  - h. pelaksanaan pemrosesan penagihan, konfirmasi pembayaran, penundaan pembayaran, angsuran, kompensasi, restitusi dan penghapusan piutang Pajak Daerah;
  - i. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan data objek pajak, realisasi penetapan dan penerimaan Pajak Daerah; dan
  - j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pendapatan Pajak Daerah Wilayah III, terdiri atas :
- a. Subbidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah Wilayah III;
  - b. Subbidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah Wilayah III.

### **Pasal 23**

- (1) Subbidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah Wilayah III dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang.
- (2) Subbidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah Wilayah III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah Wilayah III lingkup pelayanan pendataan dan pendaftaran Pajak Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah Wilayah III mempunyai uraian tugas :
  - a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di Subbidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah Wilayah III;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan program kerja dan petunjuk teknis di Subbidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah Wilayah III;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana pendataan, pendaftaran dan penilaian Pajak Daerah;
  - e. melaksanakan pemrosesan pendataan, pendaftaran, dan penilaian Pajak Daerah;
  - f. melaksanakan pengolahan data objek pajak dan wajib pajak; dan
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah Wilayah III sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 24**

- (1) Subbidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah Wilayah III dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang.
- (2) Subbidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah Wilayah III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah Wilayah III lingkup pelayanan penetapan dan penagihan Pajak Daerah.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah Wilayah III mempunyai uraian tugas :
- a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di Subbidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah Wilayah III;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan program kerja dan petunjuk teknis di Subbidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah Wilayah III;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana penetapan, penundaan jatuh tempo, pemutahiran data, pembetulan dan pembatalan Pajak Daerah;
  - e. melaksanakan pemrosesan penetapan, penundaan jatuh tempo, pemutahiran data, pembetulan dan pembatalan Pajak Daerah;
  - f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana penagihan, konfirmasi pembayaran, penundaan pembayaran, angsuran, kompensasi, dan restitusi Pajak Daerah;
  - g. melaksanakan pemrosesan penagihan, konfirmasi pembayaran, penundaan pembayaran, angsuran, kompensasi dan restitusi Pajak Daerah;
  - h. melaksanakan pengolahan data objek pajak dan wajib pajak; dan
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah Wilayah III sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keenam**  
**Bidang Pengembangan dan Pengendalian**  
**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

**Pasal 25**

Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

**Pasal 26**

- (1) Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup pengembangan dan pengendalian Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi pengendalian dan pembinaan, pengembangan kebijakan, pengawasan, pemeriksaan, pengurangan dan keberatan serta penindakan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan dan pengendalian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyelenggarakan fungsi :
- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis lingkup Pengembangan dan Pengendalian Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup Pengembangan dan Pengendalian Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  - c. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup Pengendalian dan Pengembangan Pajak Daerah;
  - d. pengoordinasian pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah lingkup Pengendalian dan Pengembangan Pajak Daerah; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri atas:
- a. Subbidang Pengembangan dan Pengelolaan PAD;
  - b. Subbidang Pengendalian dan Pemeriksaan Pajak Daerah.

### **Pasal 27**

- (1) Subbidang Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah (PAD) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang.
- (2) Subbidang Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pendapatan Asli Daerah (PAD) lingkup Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai uraian tugas :
  - a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja pada Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  - b. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan
  - c. Melaksanakan tugas pada lingkup Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### **Pasal 28**

- (1) Subbidang Pengendalian dan Pemeriksaan Pajak Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang.
- (2) Subbidang Pengendalian dan Pemeriksaan Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengendalian dan Pengembangan Pajak Daerah lingkup Pengendalian dan Pemeriksaan Pajak Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang Pengendalian dan Pemeriksaan Pajak Daerah mempunyai uraian tugas :
  - a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja pada Pengendalian dan Pemeriksaan Pajak Daerah;
  - b. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup Pengendalian dan Pemeriksaan Pajak Daerah; dan
  - c. Melaksanakan tugas pada lingkup Pengendalian dan Pemeriksaan Pajak Daerah.

### **Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis Daerah**

#### **Pasal 29**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

#### **Pasal 30**

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undang.

## **BAB IV KELOMPOK JABATAN**

### **Bagian Kesatu Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 31**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan keahlian dan keterampilan tertentu.

**Pasal 32**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui penyesuaian/inpassing berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis dan jumlah kebutuhan kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kelompok Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 mulai melaksanakan fungsi dan tugas terhitung sejak dilakukan pelantikan.

**Bagian Kedua  
Jabatan Pelaksana****Pasal 33**

- (1) Jenis dan jumlah kebutuhan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja.
- (2) Nama-nama jabatan pelaksana di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan nama-nama jabatan pelaksana di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional, diangkat dalam jabatan pelaksana.
- (6) Pengangkatan PNS dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemindehan PNS dalam jabatan pelaksana di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Uraian tugas Jabatan pelaksana lingkup Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan.

**BAB V**  
**KEPEGAWAIAN DAN ESELON**

**Bagian Kesatu**  
**Kepegawaian**

**Pasal 34**

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pejabat Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Formasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pendapatan Daerah disusun sesuai peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Eselon**

**Pasal 35**

- (1) Kepala Badan adalah jabatan struktural eselon II.b atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris adalah Jabatan Struktural eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural eselon III.b atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Subbagian dan Subbidang adalah Jabatan Struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

**BAB VI**  
**TATA KERJA DAN LAPORAN**

**Bagian Kesatu**  
**Tata Kerja**

**Pasal 36**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang serta Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Badan maupun instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja wajib menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan satuan kerja masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja wajib mengawasi bawahan dan/atau pelaksana masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan/atau pelaksana pada satuan kerja masing-masing.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

## **Bagian Kedua Laporan**

### **Pasal 37**

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan memberikan penjelasan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.
- (2) Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan kerja dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan dan/atau pelaksana pada masing-masing satuan kerja wajib mengadakan rapat berkala.

## **BAB VII PENDANAAN**

### **Pasal 38**

Pendanaan untuk mendukung kegiatan Badan Pendapatan Daerah dibebankan kepada APBD, APBN dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 39**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ASN yang melaksanakan tugas di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 40**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 41**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
Pada tanggal 18 Agustus 2022

**Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

ttd.

**ANANG DIRJO**

Diundangkan di Pangkalan Bun  
Pada tanggal 18 Agustus 2022

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

ttd.

**SUYANTO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 74**

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**KEPALA BAGIAN HUKUM**




**BAMBANG WAHYUSUF, SH**

**NIP. 19760904 200501 1 010**

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 74 TAHUN 2022  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN  
KOTAWARINGIN BARAT**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**BAMBANG WAHYUSUF, SH**  
NIP. 19760904 200501 1 010

**Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

**ttd.**

**ANANG DIRJO**